

**PERTANGGUNGJAWABAN PENITIPAN MOBIL  
PADA SAAT PERBAIKAN DI DEALER BENGKEL PT. ASTRA  
INTERNATIONAL TBK CABANG AUTO 2000 GATOT SUBROTO  
KOTA MEDAN**

**Razokita Saragih<sup>1</sup>, Suhaidi<sup>2</sup>, Rosnidar<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

e-mail: [saragihrazokitta@gmail.com](mailto:saragihrazokitta@gmail.com)

**Abstract**

*The car storage agreement in the process of repair is included in the type of true goods safekeeping agreement that occurs with an agreement or agreement set forth in the form of a standard agreement (standard agreement). The purpose of making a standard agreement or standard agreement for car care in the repair process is to provide convenience for the parties concerned. The research was conducted using normative juridical and empirical juridical, descriptive analytical research is research that aims to describe a situation or symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and other symptoms. Data collection techniques used are literature studies and field studies in the form of data collection and interviews with the PT. Astra International Tbk Auto 2000 Branch and customers. Astra International Tbk Auto 2000 Branch is obliged to maintain and protect cars that are entrusted in the repair process and are entitled to legal protection from the actions of customers who have bad intentions. Responsibilities of PT. Astra International Tbk Auto 2000 Branch in the event of damage to the car that was deposited during the repair process, compensation is given. The value of the compensation provided by the PT. Astra International Tbk Auto 2000 Branch to the customer who is damaged or lost the car in the process of repair, it is determined in accordance with the stipulated provisions and by family. The settlement process due to the car being deposited is damaged during the safekeeping process for repairs, where both parties agree to settle the dispute as far as possible by way of deliberation. If deliberation has been carried out by both parties, but it turns out that it does not succeed in reaching an agreement, the parties agree that all disputes arising from this agreement will be resolved at the Registrar's Office of the Medan District Court.*

*Keywords : Liability, Custody, Car*

**Abstrak**

Perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan termasuk dalam jenis perjanjian penitipan barang sejati yang terjadi dengan adanya perjanjian atau persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Tujuan dibuatnya perjanjian standar atau perjanjian baku penitipan mobil dalam proses perbaikan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian dilakukan menggunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa pengumpulan data dan wawancara dengan pihak

*Dealer Bengkel PT. Astra International Tbk Cabang Auto 2000 dan customer. Astra International Tbk Cabang Auto 2000* berwajib memelihara dan menjaga mobil yang dititipkan dalam proses perbaikan dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan *customer* yang beritikad tidak baik. Tanggung jawab *dealer bengkel PT. Astra International Tbk Cabang Auto 2000* dalam hal terjadi kerusakan mobil yang dititipkan pada saat proses perbaikan adalah diberikan ganti rugi. Nilai ganti rugi yang diberikan oleh *dealer bengkel PT. Astra International Tbk Cabang Auto 2000* kepada pihak *customer* yang mengalami rusak atau kehilangan mobil dalam proses perbaikan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian akibat mobil yang dititipkan mengalami kerusakan pada saat proses penitipan untuk perbaikan adalah kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Penitipan, Mobil*

## **A. Pendahuluan**

PT. Astra *International Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan* adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian mobil, service, dan suku cadang yang didirikan di Bandung pada tanggal 20 Februari 1957. Pada tanggal 11 Juli 1969 Pemerintah Negara Indonesia memberikan izin kepada perusahaan PT. Astra *International Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan* yang merupakan induk daripada perusahaan Astra group untuk menjadi agen tunggal kendaraan bermotor merek Toyota di wilayah Indonesia.

PT. Astra *International Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan* mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 1979 beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 220 Medan, dimana Cabang Gatot Subroto merupakan penyalur tunggal suku cadang Toyota untuk di Sumatera Utara dan PT. Astra *International Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan No.220 Medan* adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan mobil, servis kendaraan dan suku cadang Toyota.

Keberadaan bengkel mobil merupakan sektor penunjang yang sangat penting bagi perusahaan otomotif, apalagi untuk membeli mobil bekas yang masih layak pakai dimana relatif dapat dimiliki dengan harga yang terjangkau dibandingkan memiliki kendaraan baru yang pastinya dengan harga lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi keuntungan perusahaan otomotif untuk membuka bengkel yang dibutuhkan oleh konsumen agar memperbaiki kendaraan pribadinya (mobil) pada bengkel pilihannya.

Seseorang berpikir bahwa dengan menggunakan bengkel resmi maka biaya yang dikeluarkan akan terasa mahal. Hal inilah yang harus dihindari, karena dengan melakukan perawatan rutin di bengkel resmi maka kendaraan akan terjamin kenyamanannya serta umur kendaraan akan lebih lama.<sup>1</sup> Kualitas pelayanan bengkel pada bengkel resmi suatu *dealer mobil* akan menjadi suatu jaminan terhadap suatu merek mobil tertentu sehingga mobil tersebut diminati oleh konsumen.

---

<sup>1</sup>Julio Defried Saselah, Rosalinaa.M.Koleangan, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Bengkel Resmi Toyota Service Station,Cv. Kombos Cabang Tendean*. Vol.7 No.4 Juli 2019, h. 4809.

Terkait aspek keamanan dan kenyamanan, PT. Astra *International* Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan harus bisa didukung dengan penitipan mobil saat *customer* memperbaiki mobilnya. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan dan mempertahankan kualitas, harus serius dalam masalah jaminan keamanan dan ganti rugi terhadap kerusakan mobil yang dititipkan. Banyaknya *customer* datang ke bengkel PT. Astra *International* Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan, maka semakin banyak juga orang yang menitipkan mobilnya diakibatkan terjadinya kerusakan berat yang mengharuskan mobil harus dititipkan, sehingga akan semakin kompleks juga masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak bengkel PT. Astra *International* Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan.

*Customer* yang melakukan perbaikan kendaraan mobilnya di bengkel resmi maka untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum<sup>2</sup> yaitu pada saat pemilik kendaraan selaku *customer* menitipkan kendaraannya pada *dealer* bengkel resmi guna untuk proses perbaikan memiliki hak-hak atas kenyamanan, keamanan, kendaraan yang dititipkannya tersebut hingga kembali ketangan *customer* selaku pemilik kendaraan.

Hal ini tak terlepas dari peningkatan dan mempertahankan kualitas, *dealer* bengkel harus serius dalam masalah jaminan keselamatan dan ganti rugi terhadap kendaraan yang dititipkan pada saat proses perbaikan hingga kembali ketangan pemilik kendaraan.<sup>3</sup> Karena ramainya orang datang ke *dealer* bengkel, maka semakin banyak juga orang yang menitipkan kendaraannya untuk diperbaiki, sehingga tentunya akan semakin kompleks juga berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak yang menerima titipan kendaraan atau pihak *dealer* bengkel.

Penitipan mobil dalam perbaikan di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yaitu “penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya”. Perjanjian penitipan mobil dalam perbaikan di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Klausula baku dalam perjanjian standar dapat berisi kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh penerima barang atau jasa serta kemungkinan ada klausula yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pembuat perjanjian baku tersebut atau pelaku usaha.<sup>4</sup>

Secara yuridis klausula baku dalam perjanjian penitipan mobil di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Motor Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Medan sering dinyatakan antara pelaku usaha dan *customer* berkedudukan sama, tetapi faktanya *customer* adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya, sehingga akibatnya jika *customer* menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan kecil, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dan tidak masuk dalam lingkup perjanjian.

---

<sup>2</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

<sup>3</sup>*Ibid*, h.4810.

<sup>4</sup> Sindy Ch. Sondakh, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2019, hlm 79.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”<sup>5</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan langsung ke lapangan melalui wawancara.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”.<sup>6</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>7</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>8</sup>

## **C. Pembahasan**

### **Tanggungjawab Dealer Bengkel PT. Astra International Tbk Cabang Auto 2000 dalam Hal Penitipan Mobil Pada Saat Proses Perbaikan**

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa adapun faktor-faktor terjadinya kerusakan pada mobil yang dititipkan dalam proses perbaikan di adalah sebagai berikut :

1. Akibat ketika pada saat masuk kebengkel posisi mobil dalam keadaan body mobil atau mobil kotor berlumpur sehingga sangat rentan dengan baret atau mobil tergores akibat lumpur kotoran yang menempel pada body mobil sehingga pada saat terkadang setelah perbaikan atau servis mobil dilakukan pencucian mobil bergores-gores.
2. Akibat dari kelalaian dari *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan pada saat mencoba kendaraan di luar bengkel yang rentan oleh resiko disenggol pengemudi lain pada saat mencoba kendaraan diluar bengkel.
3. Dalam hal ini terjadi karena unsur ketidak sengajaan walapun kerusakan pada mobil yang dititipkan dari kelalaian, namun *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan. tetap bertanggungjawab atau tetap harus mengganti rugi atas rusaknya mobil yang dititipkan itu sepanjang pembuktiannya terbukti bahwa pihak bengkel lalai dalam menjaga mobil. Seperti diketahui dalam perjanjian penitipan mobil ini *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan. telah diberikan tanggung jawab untuk menjaga mobil yang dititipkan. Mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 70

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.4

<sup>7</sup> Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 42.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 310

Subroto Kota Medan. diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : “Mengenai penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang tidak dilampaukannya”.

4. Akibat dari keadaan yang tidak dapat dihindari ataupun keadaan memaksa ataupun keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Keadaan yang demikian ini merupakan perlindungan bagi *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan dan apabila kejadian yang ada itu memang tidak dapat dihindari. Mengenai keadaan yang tidak dapat dihindari ini telah diatur dalam Pasal 1708 KUHPerdara yang berbunyi : “ Tidak sekali-kali penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa yang tidak dapat diduga, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas ada pula ditafsirkan bahwa ganti rugi yang diberikan harus seimbang dengan yang ditimbulkan dan dalam praktek. *Dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan akan melakukan ganti rugi, jika:

1. Mobil yang dititipkan mengalami rusak didalam pada saat penitipan dalam proses perbaikan akibat kelalai dari pihak *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan.
2. Pihak yang menitipkan mobil (*customer*) harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang sah seperti formulir pertinggal berupa surat perintah kerja bengkel yang telah disepakati terlebih dahulu sebelum proses penitipan pada saat perbaikan yang diberikan oleh *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan.
3. Apabila terjadi kehilangan pada saat terjadinya proses penitipan pada saat perbaikan di area *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan, maka pihak bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan, menyerahkan atau melibatkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa ganti rugi kerusakan bila mana terbukti kelalai dari pihak bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan tempat penitipan mobil dalam proses perbaikan dapat diberikan jika mobil *customer* tersebut memang rusak di tempat penitipan mobil di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan. Pihak *customer* tersebut harus menunjukkan bukti bahwa menitipkan mobil kepunyaannya di tempat penitipan mobil *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan yaitu dengan menunjukkan bukti pertinggal formulir Perintah Kerja Bengkel yang dalam isinya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak *dealer* dan *customer* . Disamping itu pihak *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan bilamana kehilangan maka permasalahan tersebut akan melibatkan pihak yang kepolisian dalam mengatasi permasalahan bilamana terjadi kehilangan.

Menurut hasil wawancara diketahui bahwa bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan penitipan mobil dalam proses perbaikan di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan bahwa besarnya ganti rugi yang diberikan oleh *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan. Adapun

kepada pihak *customer* yang mengalami rusak atau kehilangan mobil dalam proses perbaikan akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dilakukan juga secara kekeluargaan dengan patokan seberapa besar kerugian yang di alami pihak pemilik kendaraan tersebut.

Dengan demikian, dalam pemberian ganti rugi terdapat dua pihak, yaitu:

1. Pihak *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan yang memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan hasil pembicaraan kekeluargaan pada saat kejadian.
2. Pihak *customer* sebagai pihak yang menitipkan mobil itu sendiri di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan.

Dalam prosesnya jika ternyata di dalam penyidikan pihak *customer* melakukan kerjasama dengan pencurinya, maka *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan akan menuntut pihak pemilik ke depan sidang Pengadilan. Pelaksanaan pemberian ganti rugi mobil yang rusak atau yang mengalami hilang ditempat penitipan ini, petugas penjaga tempat penitipan mobil di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan tidak dibebani pemberian ganti rugi jika hal tersebut bukan kesalahan yang dilakukannya.

### **Penyelesaian Hukum Akibat Mobil yang Dititipkan Mengalami Kerusakan Pada Saat Penitipan untuk Perbaikan**

Sejalan dengan ketentuan perjanjian<sup>9</sup> penitipan mobil dalam proses perbaikan di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan bahwa apabila terjadi perselisihan maka penyelesaiannya berdasarkan isi perjanjian yang telah para pihak tandatangani. Adapun bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan di *dealer* bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan bahwa bilamana dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan, maka jika terjadi demikian para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap mobil yang dititipkan dalam proses perbaikan dilakukan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara damai. Hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya penyelesaian secara damai merupakan penyelesaian yang lebih efektif dan mempersingkat waktu serta tidak memerlukan biaya yang banyak seperti di pengadilan. Selain karena hal tersebut, antara bengkel PT. Astra *International* Tbk Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan dan pemilik mobil pada penitipan ini pada dasarnya sudah saling mengenal karena kebanyakan *customernya* ialah pelanggan sehingga lebih suka menyelesaikan permasalahan secara damai.

Dilihat dari segi penyelesaian perselisihan di atas maka jelas dalam hal ini ada dua bentuk penyelesaian perselisihan yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah, namun apabila cara tersebut tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses pengadilan, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dan sesuai dengan perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan yang berlaku.

<sup>9</sup> Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol. 1 No. 1 Januari 2021, hlm. 48

Penyelesaian perselisihan samaunya telah diatur cara penyelesaiannya dalam perjanjian nitipan mobil dalam proses perbaikan yang telah disepakati dan ditandatangani Bersama sehingga bila perselisihan tersebut benar terjadi, maka akan menempuh jalan yang disepakati dalam perjanjian tersebut baik itu dengan jalan musyawarah ataupun melalui proses pengadilan. Dengan demikian sebagai akibat terjadinya kerusakan atau kehilangan mobil yang ditiptkan dalam proses perbaikan, maka para pihak melakukan upaya perdamaian atau dengan kata lain akan menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan cara musyawarah. Jika dengan cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan yang timbul tersebut dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

*Dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan memberikan upaya atau langkah untuk melindungi dan menjaga mobil yang ditiptkan dalam proses perbaikan tersebut. bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan menyediakan lahan untuk penitipan kendaraan sebagaimana layaknya tempat penitipan kendaraan pada umumnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan juga dengan hasil wawancara dengan perwakilan ataupun orang kepercayaan dari pihak *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengamankan dan melindungi mobil yang ditiptkan dalam proses perbaikan tersebut diantaranya seperti:<sup>10</sup>

1. Menyediakan dua pintu gerbang untuk masuk ke dalam tempat penitipan.  
Untuk masuk ke tempat penitipan ada terdapat 2 gerbang, yang pertama tepat di depan tempat penitipan dan yang kedua yakni pintu masuk ke tempat khusus semacam bangunan untuk menitipkan mobil. Adapun tujuan dari pemberlakuan dua gerbang tersebut adalah untuk meningkatkan penjagaan terhadap mobil yang ditiptkan.
2. Pemasangan CCTV pada tempat penitipan  
Terdapat CCTV di sekitaran tempat penitipan mobil yang tentunya akan sangat membantu *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan untuk memantau situasi terkini di tempat penitipan dan juga sebagai alat yang dapat membantu untuk melihat aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Pemasangan CCTV di sekitaran lokasi penitipan juga akan membantu para pihak untuk mencari kebenaran atas peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan terjadi seperti misalnya pengrusakan atau tindakan pencurian.
3. Pencatatan Plat kendaraan  
Ketika kendaraan memasuki areal penitipan maka pihak *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan akan mencatat plat kendaraan dan waktu dan tanggal mobil tersebut ditiptkan hal ini dilakukan untuk mendata mobil yang ditiptkan tersebut dan sebagai bukti menitipkan.
4. Satpam selaku petugas penjaga di bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan, sebelum mobil keluar dibawa oleh pemilik kendaraan satpam meinta surat izin keluar yang di tanda tangani oleh kepala bengkel bahwa kendaraan telah serah terima kembali kepada pemilik mobil dan boleh di bawa pulang.

Selain hal di atas, pihak *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan juga melakukan upaya lain guna menjaga dan melindungi mobil

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Joko, *Service Advisor Dealer* Bengkel PT. Toyota Astra Motor Auto 2000, Senin, 08 November 2021 Pukul 10.00 Wib.

yang dititipkan, adapun upaya yang dimaksud ialah semacam peringatan kepada orang disekitaran tempat penitipan agar tidak sembarangan atau tidak sesuka hati masuk kedalam areal atau tempat penitipan apabila tidak ada kegiatan atau tidak ada urusan ke tempat penitipan tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pertama, hubungan hukum para pihak dalam penitipan mobil dalam perbaikan di *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan terjadi akibat adanya perjanjian penitipan pada saat perbaikan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak. *Customer* berhak untuk memperoleh ganti kerugian apabila mobil mengalami kerusakan atau hilang dengan menunjukkan bukti kepemilikan dan tanda bukti penitipan dan berkewajiban memiliki itikad baik dalam penitipan sedangkan *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan berkewajiban memelihara dan menjaga mobil yang dititipkan dalam proses perbaikan dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan *customer* yang beritikad tidak baik. Kedua, akibat hukum jika terjadi kerusakan mobil yang dititipkan pada saat perbaikan adalah diberikan ganti rugi. Nilai ganti rugi yang diberikan oleh *dealer* bengkel PT. Astra *International Tbk* Cabang Auto 2000 Gatot Subroto Kota Medan kepada pihak *customer* yang mengalami rusak atau kehilangan mobil dalam proses perbaikan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan secara kekeluargaan dengan patokan harga mobil atau *spare part* yang rusak atau hilang ditempat penitipan mobil tersebut pada saat kejadian. Penyelesaian akibat mobil yang dititipkan mengalami kerusakan pada saat penitipan untuk perbaikan adalah kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Dalam perjanjian berupa formulir perintah kerja bengkel yang memuat ketentuan kesepakatan antara PT. Astra *International Tbk* cabang Auto 2000 Gatot Subroto Medan dengan pemilik kendaraan yang seharusnya dijelaskan dalam perintah kerja bengkel yang disepakati untuk membuat klausa-klausa terkait pertanggung jawaban apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan, serta dalam isi kesepakatan para pihak dialer bengkel dan pemilik kendaraan agar dicantumkan apabila terjadi kerusakan. Untuk memberikan perlindungan terhadap mobil yang rusak atau hilang dalam perbaikan sebaiknya dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perjanjian baku yang dibuat karena sering ditemukan adanya pencantuman klausula baku yang mungkin dilakukan untuk menghindari kewajiban penggantian atas kerusakan dan kehilangan terhadap mobil yang dititipkan dalam perbaikan. Penyelesaian dengan cara mengajukan gugatan oleh *customer* yang dirugikan akibat kerusakan atau hilang mobil yang dititipkan dalam perbaikan melalui Pengadilan Negeri setempat sedapat mungkin dihindarkan dan diupaya musyawarah atau kekeluargaan diantara para pihak agar mendapatkan hasil yang baik.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987.
- ; *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.

#### Jurnal

- Afifah, Kunni, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Ariani, Nevey Varida, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan*, Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019.
- Aribowo, Agustiro Nugroho, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29 No. 1, 2019.
- Ch. Sondakh, Sindy, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Merugikan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No. 2, April 2019.
- Diah, Marwah M. *Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5 No.2 April 2018.
- Dwitanto, Hendri, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1367 KUHPperdata*, Jurnal Bidang Hukum Perdata, Vol. 1 (1) Agustus 2017.
- Dyani, Vina Akfa, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
- Endah Pertiwi, *Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak*, Jurnal Ius, Vol VI Nomor 2 Agustus 2018.
- Fadillah, Firda Ainun, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)*, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (Juli 2021), Vol 2 No 6 (2021).
- Habeahan, Besty dan Aurelius Rizal Tamba, *Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol. 1 No. 1 Januari 2021
- Haley, Jacqueline M. Nolan, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing Company, 2011.

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.